



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx , NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lembang Kaduaja, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon bersama orang tuanya serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx , lahir pada tanggal 02 Mei 2005 (15 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx xxxxxxxx , RT. 001/RW. 002, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
2. Bahwa Xxxxxxxx xxxxxx sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Kantor Kelurahan Buntu Datu dengan nomor: 410/S-12/KBD/XI/2020 tanggal 11 November 2020;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx xxx xxxxx, lahir pada tanggal 07 Oktober 1999 (21 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kelapa, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari KUA Bara Nomor B.251/Kua.21.14.09/PW.01/XI/2020 tanggal 03 November 2020;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan Xxxxx xxx xxxxx dengan alasan kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih dua tahun lamanya dan anak Pemohon sudah hamil 18 minggu berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas Bara Permai dengan nomor: 445/1710/PKM-BP/BR-XI/2020 tanggal 11 November 2020 sehingga harus segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan Xxxxx xxx xxxxx tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah aqil balig serta telah siap menjadi pasangan suami istri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale dengan perantaraan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX xxx xxxxx ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin segera menikahkan anak Pemohon karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat (sudah 2 tahun pacaran) bahkan anak Pemohon sudah hamil 18 minggu (4 bulan lebih) dan Pemohon juga merasa malu kepada keluarga dan tetangga terlebih lamaran pihak laki-laki telah diterima oleh Pemohon. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar **keterangan anak Pemohon** bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk meneikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX xxx xxxxx dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak lain;

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



- Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana Pemohon untuk menikahkannya dengan Xxxxx xxx xxxxx ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Xxxxx xxx xxxxx sudah lama kenal dan hubungannya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan lebih;
- Bahwa anak Pemohon sudah pandai mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tugas seorang isteri dan ibu rumah tangga dan untuk itu dia telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxx xxxxx yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan calon suami anak Pemohon:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanpa ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan sambil membantu usaha orang tua dengan penghasilan 1-2 juta rupiah perbulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berjanji untuk membimbing XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX agar menjadi istri yang shalihah;
- Calon suami anak Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya dan berjanji untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut;
- Calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi imam dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

Serly Marlina binti Abd. Hasan (Ibu), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon sebagai bentuk tanggung jawab karena anak Pemohon sudah hamil 4 bulan lebih;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon berjanji untuk membimbing anaknya dan anak Pemohon agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membantu secara materiil jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh anaknya dan anak Pemohon kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nancy Mustika Dewi), NIK: 7318054805860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 04-03-2013. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: 410/S-12/KBD/XI/2020 atas nama Darmin yang dikeluarkan oleh Lurah Buntu Datu tertanggal 11 November 2020. Diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tiara Putri Pracilia, Nomor 737309-LT-20072011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tertanggal 20 Juli 2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P.3);

Hal. 5 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama (Irfan), NIK: 7373010710990003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tertanggal 08-02-2018. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah calon suami anak Pemohon atas nama (Marhan), NIK: 7373012502750004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tertanggal 25-01-2018. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu calon suami anak Pemohon atas nama (Serly Marlina), NIK: 7317054207960001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 08-02-2013. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 445/1710/PKM-BP/BR-XI/2020 atas nama Tiara Putri Pracilia yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bara Permai tertanggal 11 November 2020. Diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.111/Kua.21.22.09/pw.01/9/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja tertanggal 28 September 2020. Telah diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P.8);

b. Saksi:

1. Kristian Adinata Sugianto bin Paulus Baso, lahir di Palopo, 06 Maret 1993 (umur 27 tahun), agama Kristen, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Saksi adalah Saudara kandung

Hal. 6 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX dan mempunyai anak yang bernama XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan laki-laki
yang bernama XXXXX xxx xxxxx , akan tetapi anak Pemohon
tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan
menurut peraturan perundang-undangan karena baru berusia
sekitar 15 tahun lebih;
- Antara anak Pemohon dengan laki-laki XXXXX xxx xxxxx
tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat
menghalangi dilangsungkannya perkawinan dan tidak ada pula
larangan antara keduanya;
- Perkawinan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama
XXXXX xxx xxxxx tidak mungkin ditunda karena keduanya sudah
lama kenal (2 tahun) dan anak Pemohon saat ini hamil 4 bulan
lebih;
- Rencana perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki XXXXX
xxx xxxxx tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya
masih jejak;
- Anak Pemohon sudah mengetahui tugas sebagai ibu rumah
tangga dan sanggup untuk melaksanakannya, seperti
memasak, mencuci dan sebagainya, demikian pula laki-laki
XXXXX xxx xxxxx sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan
membantu orang tuanya sebagai pengusaha batu nisan dengan
penghasilan sekitar 1-2 juta rupiah perbulan dan cukup untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Calon suami anak Pemohon merupakan anak tunggal dalam
keluarganya;

Hal. 7 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



- Sebagai keluarga dekat, saksi berjanji akan membantu anak Pemohon beserta suaminya kelak, baik moril maupun materil;
- 2. Surindah binti Aris Sialla, lahir di Palopo, 31 Juli 1996 (umur 24 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. Saksi adalah Ipar Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX dan mempunyai anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;
 - Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama XXXXX xxx xxxxx , akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan karena baru berusia sekitar 15 tahun 6 bulan;
 - Antara anak Pemohon dengan laki-laki XXXXX xxx xxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan dan tidak ada pula larangan nikah antara keduanya;
 - Perkawinan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXX xxx xxxxx tidak mungkin ditunda karena anak Pemohon hamil 4 bulan lebih dan lamaran keluarga pihak laki-laki sudah diterima oleh Pemohon, tinggal menunggu hasil persidangan dari Pengadilan Agama;
 - Rencana perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki XXXXX xxx xxxxx tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
 - Anak Pemohon sudah mengetahui tugas sebagai ibu rumah tangga dan sanggup untuk melaksanakannya, seperti

Hal. 8 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



memasak, mencuci dan sebagainya, demikian pula laki-laki
Xxxxx xxx xxxxx sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan
paruh waktu membantu orang tuanya sebagai pengusaha batu
nisan dengan penghasilan antara 1-2 juta rupiah perbulan dan
dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

- Sebagai keluarga dekat, saksi berjanji akan membantu anak
Pemohon beserta suaminya kelak, baik moril maupun materil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan
menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan
selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk
selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat serta
saran kepada Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya dan
menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, tetapi Pemohon tetap
pada pendiriannya dengan alasan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan
lebih dan Pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki dan sudah
diketahui oleh segenap keluarga dan tetangga.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan
Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon
bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki
bernama Xxxxx xxx xxxxx dan Pemohon telah menerima lamaran laki-laki
tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota
Palopo yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon menolak untuk
menikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah adalah bersifat
voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan

Hal. 9 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya setelah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya, dapat disimpulkan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon bukan atas dasar paksaan orang tua atau pihak lain, namun semata-mata kondisi sosiologis yang mengharuskan karena anak Pemohon sudah hamil 4 bulan lebih dan Pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki serta keduanya sudah siap lahir bathin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan orang tua berjanji untuk membimbing keduanya kelak.

Menimbang, bahwa selain keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nancy Mustika Dewi), cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Tana Toraja sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Darmin dan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marhan (Ayah calon suami anak Pemohon), dan P.6 berupa

Hal. 10 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Serly Marlina (Ibu calon suami anak Pemohon), dan bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Hamil, semua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal segenap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi segenap bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon memiliki anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir pada tanggal 02 Mei 2005, sehingga saat ini anak Pemohon baru berusia 15 tahun 6 bulan dan 23 hari, Ayah kandung anak tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya, anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki jejak bernama Irfan, anak dari Marhan dan Serly Marlina, anak tersebut sedang hamil 4 bulan lebih (18 minggu) karena itu secara materil bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon memiliki anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan terhadap XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo agar bersedia menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo menolak permohonan Pemohon tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, kecuali mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Makale. Sehingga telah terbukti bahwa telah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja terkait rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur.

Hal. 11 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya serta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;
2. Bahwa Ayah XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya saat ini;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXXXX XXX XXXXX ;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 15 tahun 6 bulan dan 23 hari;
5. Bahwa antara anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini hamil 4 bulan lebih (18 minggu);
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menikah dan bukan atas paksaan Pemohon atau pihak lain;
8. Bahwa anak Pemohon sudah pandai melaksanakan tugas ibu rumah tangga demikian pula calon suaminya sudah bekerja dan sanggup menafkahi isterinya kelak;

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.MKI



9. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran pihak keluarga laki-laki, tinggal menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk menikahkan keduanya;

10. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo telah menolak untuk melangsungkan rencana perkawinan anak Pemohon karena belum cukup umur;

11. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

12. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah bekerja sebagai petani dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim Tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang juga calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 15 tahun 6 bulan dan 23 hari sesuai dengan bukti P.3, dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.8, maka Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur anak Pemohon baru 18 tahun 2 bulan dan 16 hari sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon sedang hamil 18 minggu dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat-istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, terlebih anak Pemohon sudah hamil dan lamaran sudah diterima, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab dan perkawinan urung/tertunda pelaksanaannya, maka akan timbul rasa malu "siri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Hal. 14 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 6 bulan dan 23 hari, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan terus-menerus dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر

Hal. 15 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.MkI



وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَلَيْتَهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
".kemaslahatan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus
diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah
Nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum Syara' dan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 16 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 15 tahun 6 bulan dan 23 hari untuk menikah dengan XXXXX XXX XXXXX ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Istambul

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);	

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 48/Pdt.P/2020/PA.Mkl